



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2022/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Slamet Riyadi alias Satimin Slamet Riyadi bin Sanahmad, NIK 3303140602750004, lahir Purbalingga tanggal 06 Februari 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dirumah kontrakan milik Bapak Pepen, Kampung Grogol, RT. 003 RW. 002 Nomor 53, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Yatinah binti Miswan pada tanggal 06 Desember 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/20/XII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap tertanggal 06 Desember

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxxxxxxx/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1.1. Fikri Rozak Saefulloh, (laki-laki), lahir di Purbalingga, 06 Agustus 2001, umur 20 tahun;

1.2. Friska Oktaviani Laela Ramadan, (perempuan), lahir di Purbalingga, 29 Oktober 2005, umur 16 tahun;

2. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2017 Yatinah binti Miswan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/41/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Desa Segara Langu, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap tertanggal 18 Desember 2018;

3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Slamet Riyadi alias Satimin Slamet Riyadi;
Tanggal Lahir : Purbalingga, 29 Oktober 2005, umur 16 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Tempat tinggal di : Jalan Masjid Al Ahyar, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
dengan

Nama : Alif Akbar Zabrani bin Asmawih;
Tanggal Lahir : Bogor, 06 Juni 2004, umur 17 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Tempat tinggal di : Jalan Masjid Daruttaqwa, Kampung Sasak, RT. 003 RW. 006 Nomor 18, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Dpk



4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon telah saling mengenal satu sama lain dengan calon suami nya serta anak Pemohon sedang mengandung anak dalam usia kandungan 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa, perkawinan anak kandung Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B.050/KUA.10.22.06/PW.01/I/2022, tertanggal 26 Januari 2022;

7. Bahwa, antara anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga serta calon suami anak Pemohon berstatus jelek/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

9. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Slamet Riyadi alias Satimin Slamet Riyadi)

Halaman 3 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Dpk



untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Alif Akbar Zabrani bin Asmawih);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya, ternyata Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya karena belum mencapai umur namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan secara lisan yang keterangan selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi) sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa benar antara saya (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi) dengan Alif Akbar Zabrani bin Asmawih telah saling mengenal, telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun setengah dan telah menjalin hubungan intim sebanyak dua kali dan sekarang saya sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa benar saya (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi) kehendak menikah dengan Alif Akbar Zabrani bin Asmawih;
- Bahwa benar antara saya (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi) dengan calon suami (Alif Akbar Zabrani bin



Asmawih) tidak ada hubungan darah, susuan dan tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melakukan perkawinan;

- Bahwa saya (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi) sudah siap lahir bathin untuk menjadi seorang istri yang bertanggung jawab;
- Bahwa rencana pernikahan kami telah diterima dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak dan tidak pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan kami;

Bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Angga Yani bin Hasan Basri juga memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya (Alif Akbar Zabrani bin Asmawih) sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa benar antara saya (Alif Akbar Zabrani bin Asmawih) dengan Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi telah saling mengenal, telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun setengah dan telah menjalin hubungan intim sebanyak dua kali dan sekarang ianya sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa benar saya (Alif Akbar Zabrani bin Asmawih) kehendak menikah dengan Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi;
- Bahwa benar antara saya (Alif Akbar Zabrani bin Asmawih) dengan Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi tidak ada hubungan darah, susuan dan tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa benar saya (Alif Akbar Alif Akbar Zabrani bin Asmawih) berstatus jejaka dan Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi berstatus gadis;
- Bahwa saya (Alif Akbar Alif Akbar Zabrani bin Asmawih) menyatakan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik serta siap bertanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya (Alif Akbar Alif Akbar Zabrani bin Asmawih) selama ini bekerja sebagai steam mobil dengan penghasilan setiap hari sebesar dua ratus ribu rupiah;
- Bahwa benar keluarga saya dan keluarga Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi telah menyetujui rencana pernikahan kami dan tidak pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan kami;

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 488/20/XII/1999 atas nama Pemohon (Slamet Riyadi bin Sanahmad) dan Yatinah binti Miswan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap bertanggal 06 Desember 1999, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3301180205150001 atas nama Pemohon (Satimin Slamet Riyadi) selaku kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap bertanggal 20 Juli 2018, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.343/2005 atas nama Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi (anak kandung Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Ketatakerjaan Kabupaten Purbalingga bertanggal 11 November 2005, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Dpk



4. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor 042/SKL/IV.4/F/AU/2020 atas nama Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi, yang kelarkkan oleh Kepala Madrasah bertanggal 05 Juni 2020, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-050/KUA.10.22.06/PW.01/1/2022 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok bertanggal 26 Januari 2022, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon telah pula menghadirkan keluarga dari calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Asmawih, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya (Asmawih bin Goum) adalah ayah kandung dari Alif Akbar Zibrani;
- Bahwa saya (Asmawih bin Goum) kenal dengan Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Alif Akbar Zabrani;
- Bahwa benar anak kandung saya kehendak menikah dengan anak kandung Pemohon dan mereka sudah saling kenal dan mencintai sejak satu setengah tahun lalu dan mereka sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga anak saya sekarang sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa benar antara anak kandung saya dengan anak kandung Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melakukan perkawinan;

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya tidak ada pihak-pihak atau pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana akan melangsungkan perkawinan antara anak kandung saya dengan anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak kandung saya berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa kami dari pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan Alif Akbar Zibrani dengan Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi, dan sudah dilamar dengan kesepakatan yaitu mahar berupa emas seberat dua gram;
- Bahwa saya (Asmawih bin Goum) menyatakan siap membantu kebutuhan hidup mereka ke depan bila ternyata mengalami kesulitan ekonomi rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara Kompetensi Absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Friska Oktaviani Laela Ramadan dengan calon suaminya bernama Alif Akbar Zabrani bin Asmawih karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok, disebabkan usianya belum genap berusia 19 tahun, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 atay (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Pasal 1 ayat (1) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertindak atas nama anaknya yang belum mencapai usia dewasa, berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 6 ayat (1) dan (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa orang tua mewakili anak yang belum dewasa berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan tempat demisili orang tua calon istri (in casu Pemohon);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Agama Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara formil, permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5), dan berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti fotokopi tersebut yang telah dibubuhi materi secukupnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan menurut Hakim bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 KUHPerdara dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon (Slamet Riyadi bin Sanahmad) dan Yatinah binti Miswan adalah pasangan suami istri sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Fikri Rozak Saefulloh, (laki-laki), lahir di Purbalingga tanggal 06 Agustus 2001, umur 20 tahun dan Friska Oktaviani Laela Ramadan, (perempuan), lahir di Purbalingga tanggal 29 Oktober 2005, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi adalah anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa (belum berumur 19 tahun), beragama Islam, oleh karena itu tindakan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut di Pengadilan Agama adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok, disebabkan usianya belum genap berusia 19 tahun, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan pihak keluarga calon suami anak kandungnya dan telah memberikan keterangannya di muka sidang, keterangan mana telah relevan dengan dalil pokok perkara, maka keterangan pihak keluarga tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan calon suami anak kandung Pemohon kalau dihubungkan dengan keterangan pihak keluarga terbukti bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai steam mobil dengan mendapat penghasilan setiap hari sejumlah dua ratus ribu rupiah, dan pihak keluarga menyatakan siap membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka ke depan bila ternyata mengalami kesulitan ekonomi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan pihak keluarga tersebut terbukti pula bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak kandung Pemohon dan calon suaminya kalau dihubungkan dengan keterangan pihak keluarga terbukti bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup erat, sudah lama kenal, saling mencintai bahkan antara keduanya telah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa lagi jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rencana perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari Kota Depok, dengan alasan karena usia anak kandung Pemohon belum memenuhi ketentuan undang-undang, yakni 19 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi, umur 16 tahun kehendak menikah dengan seorang lelaki bernama Alif Akbar Zibran bin Asmawih;

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal, saling mencintai dan telah sama-sama baligh, bahkan sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami telah siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan calon istrinya juga telah siap lahir batin menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa, antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga calon suami sudah melakukan proses peminangan terhadap calon istri dengan kesepakatan yaitu maskawin berupa emas seberat dua gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Pasal 1 ayat (1) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim anak kandung Pemohon (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon (Friska Oktaviani Laela Ramadan binti Satimin Slamet Riyadi) dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan bahkan mereka sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga dapat menghawatirkan akan

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi lagi perbuatan dosa, lagi pula Pemohon dan orang tua calon suami anak kandungnya di muka sidang telah menyatakan bertanggungjawab serta bersedia membantu anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bila ternyata mendapatkan kesulitan ekonomi rumah tangganya, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak kandung Pemohon bisa untuk nikah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Pasal 1 ayat (1) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon (Tasya Fajriyah binti Mulyadi) untuk menikah dengan calon suaminya (Angga Yani bin Hasan Basri), hal mana telah sesuai pula dengan :

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

دراً لفما سدأ ولى من جلب المصالح

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Dpk



Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak kandung Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup sehingga oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana di atur dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Dpk



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 15